



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 208/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT:

laki-laki, lahir di Buleleng pada, tanggal 29 September 1987,, pekerjaan karyawan swasta, Agama Hindu alamat/ bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

l a w a n

TERGUGAT:

Perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 16 Juni 1989, Pekerjaan karyawan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal dalam Register Nomor 208 /Pdt.G/2014/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri, yang telah melangsungkan upacara perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu di Desa Buleleng, pada tanggal, 5 Mei 2009, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 571/WNI/SWN/2012, tanggal 19 September 2012;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Buleleng pada tanggal 26 Nopember 2009, anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya sebelum melangsungkan upacara Perkawinan Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Denpasar, namun setelah upacara perkawinan dilangsungkan Penggugat dan Tergugat memilih untuk kembali ke kampung Penggugat di Desa Buleleng dan bekerja di Singaraja ;
- Bahwa semula Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan Suami istri;
- Bahwa sejak kelahiran anak pertama antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran –pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terlalu cemburuan, bahkan setiap Penggugat pulang kerja pertengkaran selalu terjadi karena Tergugat sering marah-marah dan cemburu dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa sebagai seorang suami Penggugat telah mencoba terbuka dan jujur kepada Tergugat dan Penggugat juga telah mencoba menasehati Tergugat untuk lebih saling percaya satu sama lain, namun hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah didengarkan oleh Tergugat, bahkan karena keegoisannya Tergugat juga tidak terlalu aktif mengikuti kegiatan Adat –istiadat di Kampung dan setiap diberitahu Tergugat selalau marah-marah dan hal tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ;

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2014, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak Penggugat untuk pulang kerumah orang tuanya, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ;
- Bahwa setelah Tergugat pulang Penggugat yang pada waktu itu masih berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan Ruamah tangga, akhirnya memutuskan untuk mencari Tergugat kerumah orang tuanya untuk diajak rujuk, namun Tergugat bersikeras tidak mau kembali walauun Penggugat yang pada waktu itu datang dengan orang tua Penggugat telah membujuk Tergugat akan tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil ;
- Bahwa oleh Pertengkaran terus-menerus tersebut dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama hampir 7(tujuh) bulan dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami –istri maka Penggugat merasakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;
- Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas , Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap depan persidangan untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan selanjutnya, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan megabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan huykum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Banjar Desa Buleleng, pada tanggal 50 Mei 2009,Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng , sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 571/WNI/SWN/2012, putus karena perceraian ;
3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat denganh Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT,Laki-laki, Lahir di Buleleng pada tanggal, 26 Nopember 2009, tetap berada dalam asuhan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya sewaktu-waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Membebankan biaya menurut ketentuan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Agustus 2014 dan tanggal 4 Sptember 2014 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan supaya hidup rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan, bahwa upaya damai sudah tidak mungkin lagi terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;

Menimbang, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, masing-masing berupa :

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor :571/WNI/SWN/2012 ,
tanggal 19 September 2012 , diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor :571/WNI/SWN/2012 ,
tanggal 19 September 2012 , diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, No.
5108073009090015, diberi tanda bukti P-3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.651/Ist/Swn/2013, tanggal 18 Juli
2013 , atas nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda
bukti P-3.;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan didepan persidangan, sebagai berikut :

Saksi I:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah menurut Adat dan Agama Hindu di Rumah Penggugat di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, lahir 1 (satu) orang anak yang diberi nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 26 Nopember 2009;
- Bahwa awal perkawinannya rukun-rukun saja dan setelah beberapa tahun keadaan rumah tangganya mulai ada ketidakcocokan mereka sering bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran karena dikarenakan diantara berdua saling ada rasa curiga mencurigai dengan sama-sama menduga satu dengan yang lainnya ;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati keduanya, karena saksi sudah tahu mereka berdua sering bertengkar akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2014 Tergugat pisah ranjang dan pisah tempat tinggal dimana Tergugat di Rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah ranjang Penggugat pernah menjemput Tergugat bersama keluarga Penggugat akan tetapi Tergugat tetap tidak mau pulang ke Rumah Penggugat ;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Saksi II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah menurut Adat dan Agama Hindu di Rumah Penggugat di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, lahir 1 (satu) orang anak yang diberi nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 26 Nopember 2009;
- Bahwa awal perkawinannya rukun-rukun saja dan setelah beberapa tahun keadaan rumah tangganya mulai ada ketidakcocokan mereka sering bertengkar;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran karena dikarenakan diantara berdua saling ada rasa curiga mencurigai dengan sama-sama menduga satu dengan yang lainnya ;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati keduanya, karena saksi sudah tahu mereka berdua sering bertengkar akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2014 Tergugat pisah ranjang dan pisah tempat tinggal dimana Tergugat di Rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah ranjang Penggugat pernah menjemput Tergugat bersama keluarga Penggugat akan tetapi Tergugat tetap tidak mau pulang ke Rumah Penggugat ;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya diatas;

Menimbang, bahwa beberapa dalil gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Buleleng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan

Nomor : 571/WNI/Swn/2012 , tanggal 19 September 2012 (bukti surat P-1), (bukti surat P.2) dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MADE SASDIKA, No. 51080730090900015 (bukti surat P-3) , dan Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ; ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (bukti surat P.4) yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat yang menyatakan bahwa benar kedua belah pihak adalah suami isteri, maka dalil Penggugat tersebut telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan point 2 sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun setelah perkawinan mulai terjadi gejolak dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta timbul perselisihan dan percekcoan, Tergugat juga tidak menunjukkan dan memberikan perhatiannya sebagaimana terhadap keluarganya, bermula dari perselisihan/pertengkar tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah karena Tergugat telah meninggalkan rumah bersama sejak 7 (tujuh) bulan lalu sampai sekarang, sehingga keadaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan maka Penggugat menyatakan putus perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil tersebut, jika dihubungkan dengan fakta sidang, diperoleh fakta , keterangan tiga orang saksi menyatakan benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sering cekok, para saksi menyatakan benar mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekok karena saling ada rasa curiga mencurigai dengan sama-sama menduga satu dengan yang lainnya dan Tergugat

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau diajak Penggugat untuk tinggal bersama Penggugat di Desa Buleleng , serta akhirnya sejak bulan Januari 2014 lalu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang bahkan pisah tempat tinggal;

, Menimbang, bahwa dari fakta sidang yang diperoleh dari keterangan para saksi dan bukti-bukti surat , maka diperoleh hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa selama perkawinan antara kedua belah pihak, sejak lima tahun lalu sampai sekarang antara mereka tidak hidup dalam satu rumah dan selama hidup satu rumah sering cekcok dikarenakan perbedaan prinsip yang mendasar diantara mereka serta kedua belah pihak sulit dirukunkan kembali, hal ini dihubungkan dengan tujuan diadakannya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal UU No 1 tahun 1974 yang menghendaki hidup bersama membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ke Tuhanan yang Maha Esa tidak akan tercapai ;
- Bahwa alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 antara lain menyatakan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan seterusnya..... ;
- Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa fakta persidangan menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah sejak bulan Januari 2014, yang lalu sampai sekarang, kedua belah pihak sering cekcok , maka disimpulkan antara kedua belah pihak telah terjadi suatu perselisihan yang serius yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat rukun lagi serta mereka menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama, hal ini menunjukkan bukti tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah tersebut telah dapat dipenuhi maka pantas dan beralasan dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan point 3 sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pendaftaran perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karena terbukti bahwa pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Singaraja dan perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja, maka menurut ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk keperluan pendaftaran perceraian dimaksud, mewajibkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Singaraja untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum gugatan point 4, sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Banjar Dinas Alasharum, Desa Buleleng, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 5 Mei 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 571/WNI/Swn/2012, tanggal 19 September 2012, putus karena perceraian;
4. Menyatakan hukum anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Buleleng, pada tanggal, 26 Nopember 2009 tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya, sewaktu-waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk diadakan pencatatan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.711.000,-. (...tujuh ratus sebels ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja , pada hari Rabu tanggal 17 September 2014, oleh kami, Haruno Patriadi, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, Fatarony, S.H., dan Tjok Putra Budi Pastima,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Luh Kasih ,SH, Panitera Pengganti dan dihadapan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fatarony, S.H.

Haruno Patriadi,S.H,M.H.

Tjok Putra Budi Pastima,S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1.Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.ATK	Rp. 50.000,-
3.Panggilan	Rp. 620.000,-
4.Redaksi	Rp. 5.000,-
5.Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

(J u m l a h Rp.711.000,-(tujuh ratus sebelas ribu rupiah))